



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/552 /BPN/HK/1991

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/238/DA/HK/1981 TANGGAL
21 DESEMBER 1981 TENTANG PENCADANGAN TANAH SELUAS
± 3.000 HEKTAR KEPADA PTP XXI - XXII (PERSERO)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/238/DA/HK/1981 tanggal 21 Desember 1981 tentang Pencadangan Tanah seluas ± 3.000 hektar kepada PTP XXI - XXII (PERSERO) ;
2. surat Administratur PT. Perkebunan XXXI kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Juni 1991 Nomor : AH - INSIP / 91-280 tentang permohonan Perubahan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah .
- Menimbang : a. bahwa dari areal tanah seluas ± 3.000 hektar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/238/DA/HK/1981 tanggal 21 Desember 1981 setelah diadakan pengukuran kadasteral sesuai peta situasi No. 12 Tahun 1983 ternyata luasnya adalah ± 4.050 hektar ;
- b. bahwa perubahan luas tanah tersebut tidak mengganggu pola kebijaksanaan pemerintah lainnya ;
- c. bahwa di pandang perlu untuk merubah / menambah luas areal tanah yang ditetapkan didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/238/DA/HK/1981 tanggal 21 Desember 1981.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XXXI ;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek - Proyek Pembangunan ;

2. Surat Pernyataan tentang kesepakatan pengalihan persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri antara Pt. Perkebunan XXXI (PERSERO) Nomor XX - SURPN / 91.001.

M E M U T U S K A N

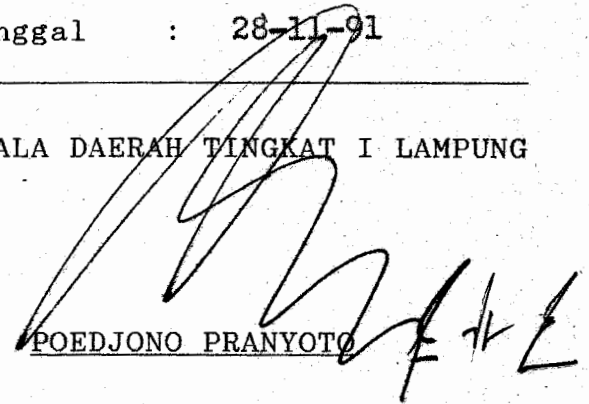
Menetapkan :
 Pertama : Mengubah / menambah luas areal tanah yang ditetapkan didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/238/DA/HK/1981 tanggal 21 Desember 1981 dari $\pm$ 3.000 hektar menjadi $\pm$ ~~4.500~~ ^{4.058} hektar dengan batas - batas areal seperti pada peta terlampir dengan ketentuan bahwa ketetapan - ketetapan yang tercantum didalam Surat Keputusan tersebut dari diktum pertama sampai diktum keempat berlaku mutatis - mutandis terhadap keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 28-11-91

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

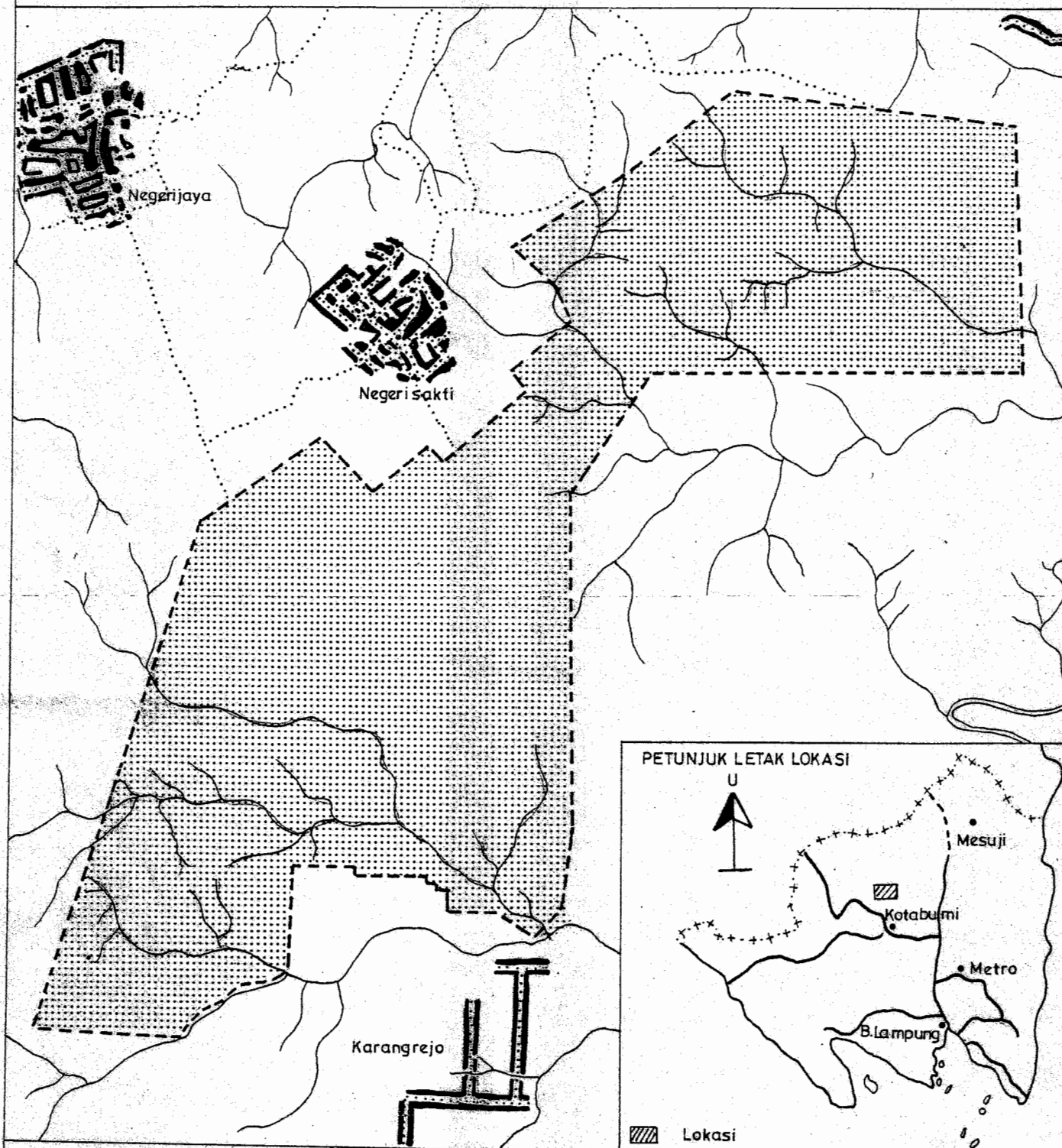
SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung
di Bandar Lampung.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi
Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Lampung Utara di
Kotabumi.
9. Pembantu Bupati Wilayah Blambangan Umpu di Blambangan Umpu.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
11. Camat Tulangbawang Udik di Karta.
12. Administratur PT. Perkebunan XXXI (PERSERO)
PG. Bungamayang.



Peta Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah
PT. Perkebunan XXXI
Kecamatan : - Tulangbawang Udik dan
- Pakuan ratu
Kabupaten : Lampung Utara
Skala 1:37.500

Lampiran SK Gubernur
No. : 6/552/BN/HK/91
Tgl. : 28 - 11 - 91



KETERANGAN

-  Kampung
-  Jalan tanah
-  Sungai
-  Batas lokasi
-  Areal yang diberi
ijin lokasi ± 4.050 Ha

GOVERNOR HEAD OF REGION
LEVEL I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO